



**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG MAKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONOR DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk keseragaman Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue maka perlu menetapkan besaran uang makan harian Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permintaan Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomo 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877)
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2010 tentang standar biaya umum;
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONOR DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- e. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- f. Pegawai Negeri adalah Calon Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- g. Honor Daerah adalah Honor Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

- h. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah berdasarkan tarif dan hitungan secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah;
- i. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama-nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan hadir pada hari kerja;
- j. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat dan ditanda tangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima;
- k. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang membuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran;

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah yang bekerja pada hari kerja diberikan uang makan.
- (2) Uang Makan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1(satu) bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah diberikan uang makan sesuai jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 3

- (1) Besar uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah adalah sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.
- (2) Uang makan diberikan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 4

Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi diluar satuan kerja induknya, maka uang makan dibayar oleh satuan kerja induknya.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang makan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah didasarkan pada daftar hadir kerja.

- (2) Uang makan Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah dibayarkan sebulan sekali paling paling cepat pada awal bulan berikutnya, khusus untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersedia dalam DPA, satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana makan minum pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran uang makan minum bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (4) Pembayaran uang makan minum bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (5) Pembayaran uang makan minum dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 7

Pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang di hitung dari jumlah uang makan kecuali bagi Honor Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas dikenakan pajak sebesar 15 %

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan:
 - a. Daftar perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21;
- (2) Bentuk Daftar perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana contoh pada lampiran I Peraturan Bupati ini ;
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (4) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 4 (empat) :
 - a. Lembar kesatu dan dua disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue ;
 - b. Lembar ketiga dan empat sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan;

Pasal 9

SPM-LS uang makan diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

1. Daftar perhitungan Uang Makan;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. SSP PPh Pasal 21;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 04 Januari 2010 M
18 Muharram 1431 H

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 04 Januari 2010 M
18 Muharram 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMEULUE

MOHD RISWAN. R

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 10

Lampiran II- Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 10 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pembayaran Uang
Makan Pegawai Negeri Sipil dan
Honor Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Simeulue.

KOP SURAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulanpada Satua Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK)telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah pada SKPK.....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,.....2010

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama.....

Nip.